

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PUTRI WULANDARI**

**NPM: 201910115356**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PUTRI WULANDARI**

**NPM: 201910115356**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115356

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 22 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima.S.H.,M.H.,M.M

Dr.Drs.Ali Johardi Wirogivoto.S.H.,M.H

NIDN. 0312117102

NIDK. 8819101019

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115356

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 22 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN. 0312117102

Penguji I : Esther Masri, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0312017904

Penguji II : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIDN. 0306018804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Wulandari

NPM : 201910115356

TTL : Bekasi, 26 Januari 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



**Putri Wulandari**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Wulandari  
NPM : 201910115356  
TTL : Bekasi, 26 Januari 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI»**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Wulandari

## ABSTRAK

**Putri Wulandari. 201910115356.** Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi.

Pelecehan Seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik. Secara umum, perempuan sering menjadi korban pelecehan seksual akan tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun dapat menjadi korban dari tindakan pelecehan. Maraknya pelecehan seksual di Perguruan Tinggi juga ditandai dengan adanya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa dengan pelaku dosen atau tenaga pendidik.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, produk hukum yang berkenaan dengan masalah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberi harapan kepada para korban pelecehan seksual untuk mendapat perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, lembaga pendidikan akan melaksanakan berbagai strategi di wilayah kampus untuk memfasilitasi pencegahan seksual di lingkup pendidikan maupun masyarakat.

Hasil dari penelitian ini bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dapat disebut sebagai penanggulangan serta bentuk pertanggungjawaban pihak Perguruan Tinggi juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akibat pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dengan adanya Pasal 14 dan 16 yang menerapkan sanksi administratif bagi tenaga pendidik yang melakukan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

**Kata Kunci :** *Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Viktimologi.*

## ***ABSTRACT***

**Putri Wulandari. 201910115356. *Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment in View from Victimology Aspects of Victims.***

*Sexual Harassment is a crime committed by harassing, humiliating, insulting which results in psychological and physical suffering. In general, women are often victims of sexual harassment, but it is possible that men can also become victims of acts of harassment. The rise of sexual harassment in tertiary institutions is also marked by cases of sexual harassment experienced by students and perpetrators of lecturers or teaching staff.*

*This research is normative juridical research, namely research conducted by looking at, examining the law and theoretical matters concerning legal principles, legal history, legal products relating to issues concerning the prevention and handling of sexual violence in higher education institutions. The issuance of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment, gives hope to victims of sexual harassment to receive legal protection for the sake of justice for victims, and also makes an effort to prevent sexual harassment in Higher Education environments. In implementing Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021, educational institutions will implement various strategies in the campus area to facilitate sexual prevention in education and society.*

*The results of this study are that Permendikbud Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, can be referred to as a countermeasure and form of accountability for Higher Education as well as the Ministry of Education, Culture, Research and Technology due to sexual harassment in Higher Education environments with the existence of Articles 14 and 16 which impose administrative sanctions for educators who commit sexual harassment in the Higher Education environment..*

**Keywords:** *Sexual Violence, College, Victimology.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah agar senantiasa diberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Dr. Drs. Ali Johardi Wirogiyoto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Kedua orang tua saya, Bapak H. Nurdin dan Ibu Hj. Siti Wahidah yang telah membesarkan saya, mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan dan materi, dan mengajari saya arti sebuah kejujuran dan kesabaran dalam hidup.
7. Kedua kakak saya Irman Nurhadi, S.T., dan Resah Janah yang selalu memberikan dukungan do'a dan perhatian.
8. Teman spesial untuk saya Agung Wahyudin, S.T., yang telah menemani saya selama bimbingan dan selalu memberikan support dan perhatian dalam pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya Siti Khodijah, Ananda Rizki, Risha Millenia, Jessica Jivanya, dan Eka Aulia yang telah memberikan support dan perhatian dalam menemani pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 22 Juni 2023



Putri Wulandari

201910115356

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
1.5. Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1. Kekerasan Seksual.....	6
1.5.2. Tenaga Pendidik.....	7

1.6. Kerangka Teoritis .....	8
1.6.1. Teori Viktimologi.....	8
1.6.2. Teori Perlindungan Hukum.....	9
1.7. Kerangka Pemikiran .....	10
1.8. Penelitian Terdahulu.....	11
1.9. Metode Penelitian.....	13
1.9.1. Pendekatan Penelitian.....	15
1.9.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	16
1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	18
1.10. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	20
2.1.1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	20
2.1.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	22
2.1.3. Dampak Kekerasan Seksual.....	26
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perguruan Tinggi .....	30
2.2.1. Perguruan Tinggi .....	30
2.2.2. Pengertian Tenaga Pendidik.....	33
2.2.3. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik.....	35
2.3. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi .....	36
2.3.1. Pengertian Viktimologi.....	36
2.3.2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	39
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	42
2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	42

2.4.2. Prinsip Perlindungan Hukum .....	43
2.4.3. Jenis Perlindungan Hukum .....	44
<b>BAB III TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI.....</b>	<b>46</b>
3.1. Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi.	46
3.2. Kasus Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Mahasiswa.....	51
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI .....</b>	<b>56</b>
4.1. Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Ditinjau Dari Aspek Viktimologi dalam Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.....	56
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Pendidik Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1. Simpulan .....	73
5.2. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
Permendikbudristek	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GUG	<i>Good University Governance</i>
KOMAHI	Korps Mahasiswa Hubungan Internasional
UNRI	Universitas Riau
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
Satgas	Satuan Tugas



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1. Data Kasus Pelecehan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi.....	3
---	---



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran .....	10





## MOTTO HIDUP

"Sukses bukanlah akhir; kegagalan tidak fatal: yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan."

